



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Masriantono, & Kamal, Ubaidillah. (2025). Tinjauan Keringanan Tarif Royalti Musik Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menurut Perspektif Teori Keadilan *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1109-1130. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.48340>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Tinjauan Keringanan Tarif Royalti Musik Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menurut Perspektif Teori Keadilan

Review Of Music Royalty Tariff Reductions For Micro-Business Actors Under Government Regulation Number 56 Of 2021 From The Perspective Of Justice Theory

Masriantono   , Ubaidallah Kamal 
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email korespondensi: masriantono221004@students.unnes.ac.id

Abstract Every person who uses songs and/or music in the form of commercial public services is required to pay royalties as mandated in Government Regulation Number 56 of 2021. This regulation specifically accommodates the economic

conditions of micro-business actors through the provision of music royalty tariff reductions as stipulated in Article 11. This study aims to examine the regulation of music royalty tariff reductions for micro-business actors under Government Regulation Number 56 of 2021 and to review such provisions from the perspective of justice theory. The method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, supported by primary and secondary legal materials. The results of this study reveal two main findings. First, the tariff reduction regulation in Article 11 has normatively reflected the state's commitment toward micro-business actors, however it has not yet provided legal certainty in its implementation due to the absence of technical regulations governing the mechanism and parameters of tariff reductions, given that the Ministerial Decree mandated by Article 11 paragraph (2) has not been issued to date. Second, reviewed from the perspective of Aristotle's distributive justice theory, the provisions of Article 11 have represented the theory of justice through the recognition that micro-business actors are entitled to royalty tariff reductions based on their economic capacity. This study recommends that the government promptly issue the Ministerial Decree containing the amount of tariff reductions and eligibility parameters for recipients, accompanied by tariff differentiation that takes into account differences in economic capacity among micro-business actors themselves.

Keywords *Music Royalties, Micro Business, Tariff Reduction, Distributive Justice*

Abstrak Setiap orang yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Regulasi ini secara khusus mengakomodasi kondisi ekonomi pelaku usaha mikro melalui ketentuan keringanan tarif royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 11. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan keringanan tarif royalti musik bagi pelaku usaha mikro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 serta meninjau ketentuan tersebut dari perspektif teori keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, pengaturan keringanan tarif dalam Pasal 11 secara normatif telah mencerminkan keberpihakan negara terhadap pelaku usaha mikro, namun secara implementatif belum memberikan kepastian hukum karena belum adanya regulasi teknis yang mengatur mekanisme dan parameter keringanan tarif secara jelas, mengingat Keputusan Menteri yang diamanatkan Pasal 11 ayat (2) hingga kini belum diterbitkan. Kedua, ditinjau dari perspektif teori keadilan distributif Aristoteles, ketentuan Pasal 11 telah merepresentasikan teori keadilan melalui pengakuan bahwa pelaku usaha mikro berhak mendapat keringanan tarif royalti berdasarkan kemampuan ekonominya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah segera menerbitkan Keputusan Menteri yang memuat besaran keringanan tarif dan parameter

penentu kelayakan penerima keringanan, disertai diferensiasi tarif yang mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi di antara pelaku usaha mikro itu sendiri.

Kata kunci Royalti Musik, Usaha Mikro, Keringanan Tarif, Keadilan Distributif

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk berpikir dalam peradabannya melahirkan berbagai karya cipta sebagai wujud ekspresi, salah satunya adalah lagu dan/atau musik, yang di Indonesia terus berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital sehingga mendorong pertumbuhan ekosistem musik yang melibatkan pencipta lagu, penyanyi, label rekaman, hingga pelaku usaha untuk memanfaatkan musik. Atas dasar itulah keberadaan hak cipta menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pencipta karya, khususnya dalam mengatur pemanfaatan dan penyebarluasan karya kepada publik, di mana hak cipta tersebut menimbulkan hak yang bersifat eksklusif sehingga pencipta berwenang menentukan siapa saja yang dapat memanfaatkan karyanya sekaligus menetapkan pembatasan tertentu dalam penggunaannya¹. Perlindungan tersebut secara eksplisit diakui dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menempatkan lagu dan/atau musik sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta².

Dalam konteks hak ekonomi atas karya musik, royalti menjadi instrumen utama yang menghubungkan antara pencipta dengan pengguna karya secara komersial. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang wajib dibayarkan oleh setiap pihak yang menggunakan karya tersebut untuk kepentingan komersial. Selama bertahun-tahun, sistem pemungutan royalti di Indonesia dinilai belum berjalan secara optimal, sehingga banyak pencipta lagu yang tidak mendapatkan hak ekonominya secara layak meskipun karya mereka diputar secara luas di berbagai tempat usaha komersial.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut dan pengaturan lebih lanjut mengenai royalti musik di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik yang bertujuan memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik sekaligus bagi setiap pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial. Pengelolaan royalti tersebut pun dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merupakan lembaga bantu pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011.

² "Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," Pub. L. No. 28 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>.

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenhkumham Nomor 9 Tahun 2022. Pada akhir Desember 2024, tercatat bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat pencapaian pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia dengan berhasil menghimpun royalti musik sebesar Rp.77 miliar, yang menjadi angka perolehan tertinggi sejak lembaga itu dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia terus mengalami perkembangan dan memiliki nilai ekonomi yang cukup besar³.

Pemanfaatan karya musik tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk penggunaan hak eksklusif pencipta yang menimbulkan kewajiban hukum bagi para pengguna. Pengguna musik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, pengguna musik nonkomersial, yaitu pihak yang memanfaatkan lagu atau musik semata-mata untuk didengarkan atau dinikmati secara pribadi tanpa tujuan memperoleh keuntungan. Kedua, pengguna musik komersial, yaitu pihak yang menggunakan lagu atau musik dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan dari penggunaan tersebut⁴.

Salah satu kelompok pengguna komersial musik yang memiliki karakteristik tersendiri adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro merupakan unit usaha dengan jumlah tenaga kerja tetap paling banyak empat orang, sedangkan usaha kecil mempekerjakan sekitar lima hingga sembilan belas orang tenaga kerja tetap⁵. Usaha menengah yaitu usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan⁶.

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah secara khusus mengakomodasi kepentingan pelaku usaha mikro melalui pengaturan keringanan tarif royalti sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dimana ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial yang termasuk dalam kategori usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti, sedangkan besaran keringanan tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri.

Meskipun demikian, ketentuan mengenai keringanan tarif royalti bagi usaha mikro dalam peraturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai

³ CRZ, "LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi Dan Penguatan Sistem Hak Cipta," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2025, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/lmkn-cetak-rekor-royalti-djki-aktif-dorong-transparansi-dan-penguatan-sistem-hak-cipta?kategori=>.

⁴ "Pengguna Komersial," LMKN, 2AD, <https://www.lmkn.id/pengguna-komersial>.

⁵ Salman Al Farisi, "Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2022.

⁶ "Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, Dan Ciri-Ciri UMKM," accessed April 14, 2026, <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.

perhitungan besaran tarif maupun tata cara perhitungan tarif yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha mikro. Peraturan tersebut hanya menyebutkan bahwa keringanan tarif royalti akan ditetapkan melalui penetapan menteri. Setelah berlakunya PP tersebut, belum terdapat peraturan lebih lanjut atau keputusan menteri yang secara khusus mengatur bentuk serta besaran keringanan tarif royalti musik bagi pelaku usaha mikro.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 kemudian diikuti dengan berbagai regulasi teknis sebagai bentuk aturan pelaksana. Salah satu regulasi awal yang diterbitkan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Permenkumham tersebut mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme operasional pengelolaan royalti, termasuk tata cara penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan royalti oleh LMKN maupun LMK. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur mengenai penyelenggaraan pusat data lagu dan/atau musik sebagai bagian dari sistem pengelolaan royalti nasional. Dengan demikian, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman administratif dan teknis guna mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Seiring perkembangan praktik pengelolaan royalti musik dan dinamika pemanfaatan musik secara komersial, pemerintah kemudian melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kehadiran Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyempurnakan ketentuan pelaksanaan sebelumnya sekaligus menyesuaikan mekanisme pengelolaan royalti dengan perkembangan kebutuhan hukum dan industri musik nasional. Peraturan ini mempertegas beberapa aspek teknis terkait tata kelola royalti, penguatan sistem pendataan lagu dan/atau musik, serta koordinasi antara LMKN dan LMK dalam pelaksanaan penghimpunan dan distribusi royalti⁷. Namun demikian, meskipun telah memperbarui berbagai aspek teknis pengelolaan royalti musik, Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 masih belum mengatur secara spesifik mengenai bentuk, mekanisme, maupun besaran keringanan tarif royalti bagi pelaku usaha mikro sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Di sisi lain, dalam praktik pengelolaan royalti saat ini, perhitungan tarif royalti hak cipta lagu dan/atau musik masih merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan

⁷ Afifah Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK Dan LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review*, 2022.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Namun demikian, keputusan menteri tersebut pada dasarnya disusun sebelum lahirnya skema keringanan tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, sehingga belum memuat ketentuan yang secara spesifik mengatur besaran tarif khusus maupun bentuk keringanan bagi pelaku usaha mikro. Sementara itu, Permenkumham 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juga tidak mengatur hal tersebut sehingga pelaksanaan teknis terhadap keringanan tarif masih berlanjut.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma yang menjanjikan adanya keringanan tarif dengan regulasi teknis yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaannya. Akibatnya, kebijakan keringanan tarif royalti bagi pelaku usaha mikro berpotensi belum dapat diimplementasikan secara efektif karena belum memiliki landasan operasional yang jelas dalam sistem penetapan tarif royalti yang berlaku saat ini. Berdasarkan peliputan Majalah *Tempo*, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, menyatakan bahwa selama ini keringanan tarif royalti bagi pelaku UMKM belum diatur secara baku dalam peraturan. Penentuan keringanan tarif royalti musik selama ini dilakukan melalui negosiasi antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan pelaku usaha, sehingga besaran tarif keringanan sangat bergantung pada kesepakatan para pihak⁸. Kementerian Hukum terus mendorong pembaruan regulasi terkait royalti musik khususnya bagi pelaku usaha mikro. Pemerintah memahami pentingnya memberikan keringanan agar pelaku usaha mikro tidak terbebani biaya royalti musik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka, sehingga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkum sedang mengkaji formulasi tarif royalti yang lebih jelas dan adil untuk pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan musik untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya ketidakjelasan norma mengenai keringanan tarif royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha mikro dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum, keadilan, serta menimbulkan ketidakjelasan mengenai efektivitas penerapan keringanan tarif royalti bagi pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian ini telah merumuskan masalah yaitu: pertama, bagaimana pengaturan keringanan tarif royalti musik bagi pelaku usaha mikro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021? Kedua, apakah ketentuan keringanan tarif royalti musik dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 telah memenuhi prinsip keadilan ditinjau dari teori keadilan Aristoteles? Hal ini guna

⁸ Hammam Izzudin, "LMKN Kaji Tarif Royalti Pemutaran Musik Untuk UMKM," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/lmkn-kaji-tarif-royalti-pemutaran-musik-untuk-umkm-2057117>.

menilai sejauh mana ketentuan yang ada telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

B. Metode

Dalam tulis karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁹. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berpusat pada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang timbul akibat belum diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, sehingga kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku menjadi pendekatan yang paling relevan dan tepat untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peraturan Keringanan Tarif Royalti Lagu Dan/Atau Musik Bagi Usaha Mikro Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Pengaturan mengenai royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia berkembang seiring perkembangan sistem perlindungan hak cipta nasional. Pada awalnya, Indonesia masih menggunakan *Auteurswet* 1912 warisan kolonial Belanda yang hanya mengatur perlindungan hak cipta secara umum tanpa mekanisme pengelolaan royalti yang jelas. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membentuk sistem hukum hak cipta nasional melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut mulai dikenal adanya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, termasuk pencipta lagu dan/atau musik.

Perkembangan selanjutnya terjadi melalui perubahan UU Hak Cipta pada tahun 1987 dan 1997 yang bertujuan menyesuaikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan perkembangan perdagangan internasional. Setelah Indonesia meratifikasi *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta¹⁰. Pada masa ini mulai dikenal keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif

⁹ Lexyy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2011).

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*, 2021.

(LMK) sebagai lembaga yang membantu penghimpunan royalti lagu dan/atau musik dari pengguna komersial.

Namun demikian, pengelolaan royalti pada saat itu masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum terintegrasinya sistem penghimpunan royalti, rendahnya kepatuhan pengguna komersial, dan belum adanya basis data lagu nasional. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memperkuat pengaturan hak ekonomi pencipta serta memberikan dasar hukum bagi pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)¹¹.

Sebagai pelaksanaan dari UU Hak Cipta tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik secara khusus mengakomodasi kepentingan pelaku Usaha Mikro melalui pengaturan keringanan tarif royalti. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial yang termasuk dalam kategori pelaku usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti, sedangkan besaran keringanan tarif tersebut ditetapkan oleh Menteri. Pengaturan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro agar kewajiban pembayaran royalti tidak menjadi beban yang berlebihan bagi keberlangsungan usaha mereka.

Hal ini menjadi relevan mengingat jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022 terdapat sekitar 65,46 juta unit UMKM yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, usaha mikro mendominasi dengan sekitar 63,95 juta unit atau setara dengan 99,62% dari total unit usaha¹². Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai keringanan tarif royalti memiliki signifikansi yang tinggi, karena secara langsung berkaitan dengan mayoritas pelaku usaha di Indonesia yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro bukanlah hal baru dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Jauh sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa meskipun jumlahnya mendominasi struktur perekonomian nasional, pelaku UMKM tetap menghadapi

¹¹ Christopher Nahum, Prama Muda, and Albertus Sentot Sudarwanto, "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2025.

¹² Lukman Firdaus, Risti Amelia, and Lukman Hakim, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Era Digital," *Welfare* 1 (2024).

berbagai keterbatasan yang memerlukan dukungan kebijakan agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk dukungan yang paling nyata adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu skema pembiayaan bersubsidi melalui perbankan dengan tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan bunga komersial. Program ini bertujuan mengatasi kendala utama yang sering dihadapi pelaku UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap permodalan formal, sehingga pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable dapat memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang lebih ringan dan biaya yang lebih terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet bruto bagi pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018¹³. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang tanpa terbebani kewajiban perpajakan yang terlalu besar sekaligus mendorong mereka masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Pada masa pandemi Covid-19, dukungan terhadap UMK semakin diperkuat melalui program pemulihan ekonomi nasional, salah satunya Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah tunai sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi¹⁴. Di samping itu, pemerintah juga memberikan kebijakan restrukturisasi kredit dan penundaan cicilan bagi debitur UMKM guna mengurangi tekanan likuiditas selama masa krisis. Konsistensi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa keringanan tarif royalti musik bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan bagian dari kebijakan yang menempatkan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro sebagai prioritas strategis. Dengan demikian, keringanan tarif royalti tersebut tidak hanya merupakan ketentuan teknis dalam regulasi hak cipta, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku usaha tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi kelompok usaha terkecil.

Pasal 11 ayat (1) PP 56/2021 memberikan batasan bahwa pemberian keringanan tarif royalti diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi definisi dan karakteristik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, UMKM diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

¹³ Arfinsha Perdana, "Gunakan Tarif PPh Final 0,5% Sejak 2018, UMKM Perlu Tahu Ini!," Direktorat Jenderal Pajak, 2024, <https://pajak.go.id/id/artikel/gunakan-tarif-pph-final-05-sejak-2018-umkm-perlu-tahu-ini>.

¹⁴ Rizki Nabilah and Tutik Siswanti, "Pengaruh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Dan Total Aset Terhadap Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Jakarta Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 89–99.

Mikro, Kecil, dan Menengah. Kehadiran Perppu atau UU Cipta Kerja dan PP No. 7 tahun 2021 mengubah kriteria UMKM yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Bila dibandingkan keduanya, terdapat perbedaan sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Usaha Mikro

Keterangan	UU Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1)	PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 36 ayat (3) dan (5)
Kekayaan bersih maksimal (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) ¹⁵	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Hasil maksimal penjualan tahunan ¹⁶	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Perubahan tersebut menunjukkan adanya perluasan cakupan usaha mikro yang cukup signifikan dibandingkan ketentuan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, batas modal dan omzet usaha mikro dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan klasifikasi UMKM dengan kondisi ekonomi terkini, termasuk inflasi, perkembangan nilai usaha, serta kebutuhan untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas negara¹⁷.

Dalam konteks keringanan tarif royalti musik, diferensiasi karakteristik usaha mikro tersebut memiliki implikasi yang penting. Perluasan kriteria usaha mikro menyebabkan semakin banyak pelaku usaha yang berpotensi memperoleh fasilitas keringanan tarif royalti sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Akan tetapi, perluasan cakupan tersebut juga menimbulkan persoalan baru, yakni belum adanya parameter yang jelas mengenai tingkat kemampuan ekonomi masing-masing usaha mikro dalam membayar royalti. Tidak semua usaha mikro memiliki kondisi ekonomi yang sama. Terdapat usaha mikro dengan skala sangat kecil seperti warung tradisional atau kedai sederhana,

¹⁵ “Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

¹⁶ “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>.

¹⁷ Raihan Nugraha, “Kriteria UMKM Terbaru,” Hukum Online, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-umkm-terbaru-lt697a59963bdc9/>.

tetapi terdapat pula usaha mikro dengan omzet cukup besar dan telah memiliki beberapa cabang usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi usaha mikro dalam regulasi UMKM pada dasarnya masih sangat umum apabila diterapkan dalam sistem pembayaran royalti musik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai segmentasi pelaku usaha mikro agar penetapan tarif royalti benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi pengguna musik secara komersial. Tanpa adanya diferensiasi lebih lanjut, pemberian keringanan tarif berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran karena seluruh usaha mikro diperlakukan dalam kategori yang sama meskipun memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.

Kebijakan keringanan tarif royalti musik bagi pelaku usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sesungguhnya bukan merupakan fenomena kebijakan yang berdiri sendiri. Berbagai negara telah lebih dahulu mengadopsi pendekatan serupa, meskipun dengan instrumen, parameter, dan filosofi yang berbeda-beda. Perbandingan lintas negara ini penting untuk memahami sejauh mana pengaturan Indonesia sudah selaras dengan praktik terbaik internasional, sekaligus mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal ketepatan sasaran dan diferensiasi kemampuan ekonomi pengguna. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Keringanan Tarif Royalti Beberapa Negara Lain

Negara	Instrumen Hukum	Bentuk Keringanan	Parameter
Amerika Serikat	Fairness in Music Licensing Act 1998 (17 U.S.C. §110(5)) ¹⁸	Usaha kecil dikecualikan dari kewajiban lisensi pertunjukan publik	- Toko/usaha ≤ 2.000 sq ft • Restoran/bar ≤ 3.750 sq ft • Hanya berlaku untuk siaran radio/TV konvensional)
Australia	Copyright Act 1968; skema OneMusic Australia (APRA AMCOS + PPCA)	Tarif proporsional sesuai skala usaha; lisensi mini daring untuk pendapatan < AUD\$25.000/thn	• Luas area yang dapat didengar • Jumlah speaker & layar • Pendapatan tahunan (untuk lisensi daring)
Korea Selatan	Copyright Act Korea (Pasal	Usaha biasa bebas royalti jika tidak	• <i>Normal Business</i> : musik bersifat insidental bebas

¹⁸ Amerika Serikat, "17 U.S. Code § 110 - Limitations on Exclusive Rights: Exemption of Certain Performances and Displays," WTO, accessed March 8, 2026, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/110>.

29 ayat 2); Enforcement Decree 2018 ¹⁹	memungut biaya masuk untuk menikmati musik	royalti • <i>Music-Related Business</i> : musik sebagai daya tarik utama (karaoke, klub, gym) diwajibkan membayar
---	--	---

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa beberapa negara memiliki model kebijakan keringanan tarif royalti yang berbeda-beda. Pertama, model keringanan berbasis ukuran fisik usaha, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Australia, di mana penentuan tarif mempertimbangkan luas tempat usaha atau kapasitas ruang usaha. Kedua, model diferensiasi berbasis sifat penggunaan musik, seperti yang diterapkan di Korea Selatan, yang membedakan tarif berdasarkan jenis dan intensitas pemanfaatan musik dalam kegiatan usaha.

Apabila ketiga model tersebut dikaji relevansinya terhadap kondisi Indonesia, model Korea Selatan yang menerapkan diferensiasi berdasarkan sifat penggunaan musik tampaknya paling relevan dan dapat dijadikan rujukan adaptasi. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, dari sisi struktural, mayoritas pelaku usaha mikro di Indonesia yang menggunakan musik, seperti warung makan, toko kelontong, dan barbershop, memanfaatkan musik semata-mata sebagai latar suasana yang bersifat insidental dan bukan sebagai daya tarik utama usaha²⁰. Diferensiasi berbasis sifat penggunaan musik yang diterapkan Korea Selatan secara langsung mengakomodasi kondisi ini tanpa memerlukan pengukuran fisik tempat usaha yang secara teknis lebih sulit dilaksanakan di lapangan. Kedua, dari sisi keterjangkauan implementasi, model berbasis sifat penggunaan musik relatif lebih mudah diverifikasi oleh LMKN dibandingkan model berbasis luas bangunan seperti di Amerika Serikat yang membutuhkan pengukuran fisik dan inspeksi lapangan.

Sementara itu, model Australia yang menggabungkan parameter pendapatan tahunan dengan luas area yang dapat didengar juga menawarkan pendekatan yang proporsional dan terukur. Elemen pendapatan tahunan dari model Australia ini sejalan dengan kriteria usaha mikro yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yakni hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar. Dengan demikian, parameter omzet tahunan yang sudah ada dalam sistem klasifikasi UMKM Indonesia berpotensi diadopsi sebagai dasar penentuan besaran keringanan tarif royalti. Dengan mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut,

¹⁹ "Enforcement Decree of the Copyright Act," Korea Legislation Research, 2025, https://elaw.klri.re.kr/kor_mobile/viewer.do?hseq=71186&type=part&key=17.

²⁰ Wulan Yulianta, "Perhatikan Hak Cipta, Hati-Hati Memutar Musik Di Tempat Usaha," RRI Yogyakarta, 2025, <https://rri.co.id/yogyakarta/hukum/1721037/perhatikan-hak-cipta-hati-hati-memutar-musik-di-tempat-usaha>.

Indonesia idealnya mengadopsi model hibrida yang menggabungkan diferensiasi berbasis sifat penggunaan musik dari Korea Selatan dengan parameter omzet tahunan dari Australia.

Di Indonesia, tantangan pengaturan royalti tidak hanya terletak pada penentuan besaran tarif dan mekanisme keringanan bagi pelaku usaha mikro, tetapi juga pada perubahan ekosistem industri musik akibat perkembangan digital. Digitalisasi telah mengubah pola distribusi dan penggunaan lagu dan/atau musik dari media konvensional menuju platform elektronik yang lebih luas dan dinamis, sehingga pengawasan terhadap pemanfaatan karya musik menjadi semakin kompleks²¹. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan hak cipta dan royalti memerlukan sistem yang lebih adaptif, transparan, dan terintegrasi agar mampu menjawab tantangan pengumpulan serta pendistribusian royalti di era digital, termasuk dalam memastikan implementasi kebijakan keringanan tarif bagi pelaku usaha mikro dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Riset Koalisi Seni bersama *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dan *Korea Funds-in-Trust* (KFIT) menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan industri musik digital²². Regulasi hak cipta di Indonesia masih cenderung memandang digitalisasi sebatas perubahan format media, dan belum mengatur secara komprehensif perubahan hubungan hukum maupun peran baru para pihak dalam ekosistem musik digital.

Sebagai upaya mendukung sistem pengelolaan royalti berbasis digital, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengamanatkan pembentukan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) dan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). PDLM dirancang sebagai pusat data lagu nasional yang memuat informasi mengenai lagu dan/atau musik yang tercatat, sedangkan SILM dirancang sebagai sistem informasi untuk mendukung distribusi royalti dan pelaporan penggunaan lagu oleh pengguna komersial²³. Kehadiran kedua sistem tersebut pada dasarnya menjadi instrumen penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini implementasi PDLM dan SILM masih belum berjalan optimal hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya integrasi data yang belum sepenuhnya terpadu, yang dapat menghambat kelancaran akses dan akurasi

²¹ Belinda Wijaya and Catharina Ria Budiningsih, "Problema Industri Musik Di Era Digital," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 12 (2025): 4575–82.

²² Amalia Ikhlasanti, "Siaran Pers: Riset Hak Cipta Musik Digital: Kebijakan Belum Memihak Seniman," Koalisi Seni, 2023, <https://koalisiseni.or.id/riset-hak-cipta-musik-digital/>.

²³ Indra Jaya et al., "Reformasi Royalti Musik Dan Lagu Di Era Digital: Transformasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis Blockchain, Keadilan Adaptif, Dan Kearifan Lokal," *Perahu (Penerangan Hukum)* 13, no. September (2025): 70–81.

informasi terkait hak cipta dan hak ekonomi²⁴. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di beberapa wilayah Indonesia dapat mengurangi efektivitas sistem ini bagi pengguna dan pencipta di daerah terpencil. Masalah transparansi juga masih menjadi perhatian, karena para pemegang hak sering kali tidak memiliki visibilitas yang memadai terhadap proses pendistribusian royalti. Belum optimalnya sistem digital tersebut menyebabkan proses pendataan, pelaporan, dan distribusi royalti masih belum terintegrasi secara penuh. Selain itu, sistem pelaporan penggunaan lagu dan/atau musik saat ini masih banyak menggunakan mekanisme *self assessment*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data penggunaan musik oleh pelaku usaha²⁵.

Kondisi tersebut juga berdampak pada implementasi kebijakan keringanan tarif royalti bagi usaha mikro. Lingkungan digital menyebabkan batasan antara usaha mikro dan usaha kecil menjadi semakin sulit dibedakan. Perkembangan platform digital memungkinkan suatu usaha berkembang sangat cepat tanpa selalu tercermin dari ukuran fisik tempat usaha. Akibatnya, klasifikasi usaha mikro yang hanya didasarkan pada modal usaha atau omzet menjadi kurang memadai apabila diterapkan dalam sistem pengelolaan royalti digital. Terlebih lagi, terdapat disharmonisasi antar peraturan perundangundangan di Indonesia dalam menentukan kriteria suatu Usaha Mikro.

Dapat dipahami bahwa pengaturan keringanan tarif royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum dan kebijakan afirmatif negara terhadap pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi²⁶. Kehadiran Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dengan keberlangsungan usaha mikro sebagai pengguna musik secara komersial.

Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sangat umum dan belum disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 hanya mengatur bahwa usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti dan besaran tarif ditetapkan oleh Menteri, tetapi tidak menjelaskan bentuk keringanan, indikator penentuan tarif, persentase pengurangan, maupun tata cara

²⁴ Opan Satria Mandala et al., "Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 195–208.

²⁵ Idewi Usman and Zoelthan Abe Andi Katili, "Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Administrasi* 1, no. 28 (2025): 113–29.

²⁶ "RUU Hak Cipta Atur Keringanan Royalti Untuk UMKM Hingga Peran KMKCN," Hukum Online, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-hak-cipta-atu-keringanan-royalti-untuk-umkm-hingga-peran-kmkn-lt69959a7198d09/>.

penerapannya²⁷. Akibatnya, norma tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak memiliki pedoman teknis yang konkret.

Permasalahan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan perubahan karakteristik usaha mikro dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memperluas cakupan usaha mikro secara signifikan dibandingkan UU Nomor 20 Tahun 2008. Perluasan kategori usaha mikro menyebabkan semakin banyak pelaku usaha yang berpotensi memperoleh fasilitas keringanan tarif royalti. Akan tetapi, regulasi yang ada belum mampu membedakan kapasitas ekonomi antar pelaku usaha mikro itu sendiri. Padahal, dalam praktiknya terdapat perbedaan kondisi ekonomi antara usaha mikro tradisional berskala kecil dengan usaha mikro yang telah memiliki omzet besar dan beberapa cabang usaha.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan, pengaturan di Indonesia masih tertinggal dalam aspek teknis pengaturan tarif. Negara-negara tersebut telah memiliki parameter yang lebih rinci, seperti luas tempat usaha, kapasitas ruang, jenis penggunaan musik, hingga sifat pemanfaatan musik dalam kegiatan usaha. Sementara itu, Indonesia masih belum memiliki standar yang jelas mengenai dasar penentuan keringanan tarif royalti bagi usaha mikro.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan keringanan tarif royalti lagu dan/atau musik bagi usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara normatif telah menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap pelaku usaha mikro, namun secara implementatif masih belum memberikan kepastian hukum karena belum adanya regulasi teknis yang mengatur mekanisme dan parameter pemberian keringanan tarif secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang mampu mengakomodasi diferensiasi kemampuan ekonomi pelaku usaha mikro agar penerapan keringanan tarif royalti dapat berjalan secara lebih adil, proporsional, dan efektif.

2. Keringanan Tarif Royalti Musik Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan

Kebijakan keringanan tarif royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dengan kemampuan ekonomi pengguna karya musik, khususnya pelaku usaha mikro. Dalam konteks hukum hak cipta, royalti merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta

²⁷ Putri Ayu Permatasari, Didiek Wahyu Indarta, and Irma Mangar, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).

karena penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna. Akan tetapi, di sisi lain negara juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha mikro agar kewajiban pembayaran royalti tidak menjadi beban yang menghambat keberlangsungan usaha mereka²⁸. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang berupaya menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam perspektif teori keadilan, hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban secara proporsional²⁹. Aristoteles, melalui karya monumentalnya *Nicomachean Ethics*, meletakkan keadilan sebagai keutamaan moral tertinggi (*the highest virtue*) yang menjadi fondasi bagi kehidupan sosial dan hukum dalam bernegara³⁰. Keadilan menurut Aristoteles bersifat etis dan rasional; ia berpandangan bahwa keadilan tidak mungkin ditegakkan tanpa kebijaksanaan praktis (*phronesis*), yaitu kemampuan untuk menilai secara moral dan rasional apa yang baik bagi masyarakat³¹. Dalam kerangka pemikiran ini, seorang pembuat hukum yang adil bukan sekadar menaati teks norma, melainkan harus memahami tujuan moral dari hukum itu sendiri. Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pemberian hak kepada setiap orang secara proporsional berdasarkan kondisi dan kontribusinya, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan upaya memulihkan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran hak³². Dalam konteks keringanan tarif royalti musik, konsep keadilan distributif menjadi relevan karena negara berupaya memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha mikro berdasarkan kemampuannya.

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan proporsional ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum modern oleh berbagai pemikir hukum. Dalam kerangka ini, pemberian keringanan tarif royalti kepada pelaku usaha mikro merupakan bentuk ketidaksetaraan yang justru dikehendaki oleh prinsip keadilan, karena bertujuan melindungi kelompok yang paling rentan dari

²⁸ Redemtus Deferento et al., "Problematisasi Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 7819–24.

²⁹ Tiara Salman and Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 19, no. 2 (2024): 49–57.

³⁰ Sofy Sofianti and Khansa Fauzia Zahra, "Moralitas Sebagai Fondasi Pemikiran Aristoteles Hukum Dalam," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2025, 1–13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

³¹ Salman and Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia."

³² Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, 1–23, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

dampak negatif pengenaan kewajiban hukum yang melampaui kapasitas ekonominya. Pengaturan keringanan ini sepenuhnya dapat dibenarkan karena ditujukan untuk membela kepentingan kelompok yang paling rentan secara ekonomi, yakni pelaku usaha mikro yang mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan jumlah sekitar 63,95 juta unit atau 99,62% dari total unit usaha nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan distributif ini mendapat pijakan konstitusional yang kuat. Sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia secara filosofis menghendaki agar setiap kebijakan hukum dan ekonomi mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi³³. Amanat konstitusional Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Kedua landasan konstitusional ini memberikan dasar yang kuat bagi argumen bahwa diferensiasi tarif royalti berdasarkan skala usaha bukan sekadar kebijakan diskresi, melainkan merupakan amanat konstitusional yang harus diwujudkan dalam setiap regulasi yang berkaitan dengan pembebanan kewajiban ekonomi kepada pelaku usaha.

Apabila ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dianalisis menggunakan perspektif keadilan distributif Aristoteles, terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan secara bersamaan untuk menilai apakah suatu pengenaan kewajiban tarif royalti telah memenuhi prinsip keadilan.

Pertama, aspek kemampuan ekonomi pengguna. Pelaku usaha mikro sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif dengan modal usaha paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kapasitas ekonomi yang sangat terbatas ini secara nyata berbeda dengan pengguna komersial musik dari kategori usaha menengah dan besar. Pengenaan tarif royalti yang sama bagi kedua kelompok ini berarti beban proporsional yang harus ditanggung oleh usaha mikro jauh lebih berat dibandingkan usaha besar, karena porsi pengeluaran royalti terhadap total omzet usaha mikro akan jauh lebih signifikan. Dalam konteks inilah Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara normatif telah mengakui perbedaan kapasitas ekonomi ini sebagai dasar yang sah untuk memberikan diferensiasi tarif, yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif bahwa beban hukum harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang menanggungnya.

Kedua, aspek manfaat yang diperoleh dari penggunaan musik. Keadilan distributif tidak hanya mempertimbangkan kemampuan menanggung beban, tetapi

³³ Haris Hardi, Reza Pahlevi, and Najhan Anugrah, "Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Governance and Politics (JGP)* 5 (2025): 35–43.

juga mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas yang menimbulkan kewajiban tersebut. Bagi pelaku usaha mikro, musik yang diputarkan pada umumnya berfungsi sebatas sebagai latar suasana yang tidak secara langsung menjadi daya tarik utama atau sumber pendapatan usaha mereka³⁴. Kondisi ini berbeda secara substantif dengan usaha yang menjadikan musik sebagai elemen bisnis utama seperti karaoke atau kafe musik, di mana musik secara langsung berkontribusi terhadap pendapatan usaha. Proporsionalitas antara manfaat yang diperoleh dari penggunaan musik dengan besaran tarif royalti yang dikenakan merupakan ukuran keadilan yang harus diperhitungkan dalam penetapan tarif, dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengakui perbedaan posisi ini dengan memberikan keringanan kepada kelompok pengguna yang manfaat ekonominya dari penggunaan musik relatif lebih kecil.

Kemudian, aspek dampak terhadap hak ekonomi pencipta. Keadilan distributif dalam sistem royalti tidak semata-mata berpihak kepada pengguna, melainkan juga harus memastikan bahwa pencipta tetap memperoleh bagian yang layak atas penggunaan karya mereka. Dalam hal ini, keringanan tarif bagi usaha mikro tidak berarti pencipta kehilangan haknya, melainkan jumlah royalti yang diterima disesuaikan secara proporsional dengan skala penggunaan dan kapasitas ekonomi pengguna.

Bertolak dari seluruh analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan keringanan tarif royalti dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sesungguhnya telah merepresentasikan semangat keadilan distributif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pembentuk regulasi telah dengan tepat mengidentifikasi bahwa pelaku usaha mikro merupakan kelompok pengguna yang memerlukan perlakuan proporsional yang berbeda dari pengguna komersial musik lainnya, dan telah menuangkan pengakuan tersebut dalam bentuk norma hukum yang mengikat.

Namun demikian, keadilan yang telah dinormakan tersebut masih berhenti pada tataran cita hukum yang belum terwujud secara konkret. Selama Keputusan Menteri yang diamanatkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum diterbitkan, pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia tidak dapat menikmati perlindungan yang telah dijanjikan oleh hukum. Kondisi ini bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan merupakan persoalan keadilan yang mendasar karena setiap hari keterlambatan penerbitan Keputusan Menteri tersebut berarti setiap hari pula prinsip keadilan distributif yang telah dinormakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata pelaku usaha mikro yang paling membutuhkannya.

³⁴ "Putar Musik Di Ruang Komersil Dari Streaming Tetap Wajib Bayar Royalti," CNN Indonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250728200319-227-1255947/putar-musik-di-ruang-komersil-dari-streaming-tetap-wajib-bayar-royalti>.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, pengaturan keringanan tarif royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara normatif telah menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap kelompok usaha terkecil melalui ketentuan Pasal 11. Kehadiran pasal tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa pengenaan kewajiban royalti secara seragam tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi pengguna bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun secara implementatif, pengaturan tersebut masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena tidak disertai regulasi teknis yang mengatur mekanisme, parameter, dan besaran keringanan tarif secara jelas. Tarif yang berlaku hingga saat ini masih merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 yang disusun sebelum lahirnya skema keringanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, sehingga tidak memuat diferensiasi tarif berdasarkan skala usaha. Bahkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 yang merupakan peraturan pelaksana terbaru pun belum mengatur hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang sistemik antara norma yang menjanjikan keringanan tarif dengan regulasi teknis yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaannya, yang semakin diperparah oleh perluasan kriteria usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang belum diimbangi dengan parameter diferensiasi kemampuan ekonomi yang memadai dalam sistem penetapan tarif royalti.

Kedua, keringanan tarif royalti musik terhadap pelaku usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif teori keadilan sesungguhnya telah mencerminkan semangat keadilan distributif sebagaimana dikembangkan oleh Aristoteles. Pembentuk regulasi telah dengan tepat mengidentifikasi bahwa pelaku usaha mikro memerlukan perlakuan yang proporsional dan berbeda dari pengguna komersial musik lainnya, mengingat tiga aspek yang relevan yakni kemampuan ekonomi yang terbatas, manfaat musik yang bersifat insidental bukan sebagai elemen bisnis utama, serta perlunya menjaga keseimbangan hak ekonomi pencipta secara bersamaan. Pengakuan normatif ini juga memiliki pijakan konstitusional yang kuat melalui sila kelima Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki demokrasi ekonomi berdasarkan efisiensi berkeadilan. Namun demikian, keadilan yang telah dinormakan tersebut masih berhenti pada tataran cita hukum yang belum terwujud secara konkret akibat belum diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Selama kekosongan hukum ini dibiarkan berlanjut, prinsip keadilan distributif yang telah dinormakan tidak akan pernah

dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku usaha mikro yang semestinya menjadi penerima perlindungan tersebut.

Berdasarkan kedua simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan Keputusan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memuat secara jelas besaran keringanan tarif dan parameter penentu kelayakan penerima keringanan yang mengacu pada kriteria usaha mikro dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, diperlukan pula diferensiasi lebih lanjut dalam penetapan tarif yang mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi di antara pelaku usaha mikro itu sendiri, agar keadilan yang telah dijanjikan oleh hukum dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata.

E. Referensi

- CRZ. "LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi Dan Penguatan Sistem Hak Cipta." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2025. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/lmkn-cetak-rekor-royalti-djki-aktif-dorong-transparansi-dan-penguatan-sistem-hak-cipta?kategori=>.
- Deferento, Redemtus, Paldo Pone, Maria Fransiska, Owa Da, and Ernesta Uba Woho. "Problematic Juridical Regarding Royalty Payment of Music on Copyright Based on Article 23 Paragraph 5 of Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2025, 7819-24.
- "Enforcement Decree of the Copyright Act." Korea Legislation Research, 2025. https://elaw.klri.re.kr/kor_mobile/viewer.do?hseq=71186&type=part&key=17.
- Farisi, Salman Al. "Peran UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2022.
- Firdaus, Lukman, Risti Amelia, and Lukman Hakim. "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Era Digital." *Welfare* 1 (2024).
- Hardi, Haris, Reza Pahlevi, and Najhan Anugrah. "Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Governance and Politics (JGP)* 5 (2025): 35-43.
- Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK Dan LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjajaran Law Review*, 2022.
- Ikhlasanti, Amalia. "Siaran Pers: Riset Hak Cipta Musik Digital: Kebijakan Belum Memihak Seniman." Koalisi Seni, 2023. <https://koalisiseni.or.id/riset-hak-cipta-musik-digital/>.
- Izzudin, Hamman. "LMKN Kaji Tarif Royalti Pemutaran Musik Untuk UMKM." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/lmkn-kaji-tarif-royalti-pemutaran-musik-untuk-umkm-2057117>.
- Jaya, Indra, Shinta Mahrani, Jopie Rompas, Selvira Ananda, Appe Hutauruk, Taufik Maulana, and Robert Simanungkalit. "Reformasi Royalti Musik Dan Lagu Di Era

- Digital: Transformasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Menuju Sistem Adil Berbasis Blockchain, Keadilan Adaptif, Dan Kearifan Lokal." *Perahu (Penerangan Hukum)* 13, no. September (2025): 70–81.
- Mandala, Opan Satria, M Sofian Assaori, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, and Saparudin Efendi. "Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 195–208.
- Moleong, Lexyy. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nabilah, Rizki, and Tutik Siswanti. "Pengaruh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Dan Total Aset Terhadap Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 89–99.
- Nahum, Christopher, Prama Muda, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Pelanggaran Dan Penyebab Permasalahan Hak Cipta Serta Pembayaran Royalti Lagu Di Indonesia." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2025.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, 2011.
- . *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*, 2021.
- Nugraha, Raihan. "Kriteria UMKM Terbaru." *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-umkm-terbaru-lt697a59963bdc9/>.
- "Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, Dan Ciri-Ciri UMKM." Accessed April 14, 2026. <https://sukorejo.semarangkota.go.id/umkm>.
- "Pengguna Komersial." *LMKN*, 2AD. <https://www.lmkn.id/pengguna-komersial>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>.
- Perdana, Arfinsha. "Gunakan Tarif PPh Final 0,5% Sejak 2018, UMKM Perlu Tahu Ini!" *Direktorat Jenderal Pajak*, 2024. <https://pajak.go.id/id/artikel/gunakan-tarif-pph-final-05-sejak-2018-umkm-perlu-tahu-ini>.
- Permatasari, Putri Ayu, Didiek Wahyu Indarta, and Irma Mangar. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Jurnal Filsafat Terapan*, 2024, 1–23. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- "Putar Musik Di Ruang Komersil Dari Streaming Tetap Wajib Bayar Royalti." *CNN Indonesia*, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250728200319-227-1255947/putar-musik-di-ruang-komersil-dari-streaming-tetap-wajib-bayar-royalti>.
- "RUU Hak Cipta Atur Keringanan Royalti Untuk UMKM Hingga Peran KMKKN." *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-hak-cipta-atu-keringanan-royalti-untuk-umkm-hingga-peran-kmkn-lt69959a7198d09/>.
- Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar*

- Keadilan* 19, no. 2 (2024): 49–57.
- Serikat, Amerika. “17 U.S. Code § 110 - Limitations on Exclusive Rights: Exemption of Certain Performances and Displays.” WTO. Accessed March 8, 2026. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/110>.
- Sofianti, Sofy, and Khansa Fauzia Zahra. “Moralitas Sebagai Fondasi Pemikiran Aristoteles Hukum Dalam.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2025, 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>.
- Usman, Idewi, and Zoelthan Abe Andi Katili. “Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Administrasi* 1, no. 28 (2025): 113–29.
- Wijaya, Belinda, and Catharina Ria Budiningsih. “Problema Industri Musik Di Era Digital.” *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 12 (2025): 4575–82.
- Yulianta, Wulan. “Perhatikan Hak Cipta, Hati-Hati Memutar Musik Di Tempat Usaha.” RRI Yogyakarta, 2025. <https://rri.co.id/yogyakarta/hukum/1721037/perhatikan-hak-cipta-hati-hati-memutar-musik-di-tempat-usaha>.